

**PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN - BARANG MILIK NEGARA (BMN)
2022**

Kpt 21 TAHUN 2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 21 TAHUN 2022
PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaporan Simak Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan maka perlu ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa dengan adanya perubahan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2022.